






**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'YAH)**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum dan Kebijakan Publik	HTN64034	HTN	2	6	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum		 Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.		 Ifansyah Putra, M.Sos.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi				
	CPL1	<b>Sikap dan Tata Nilai (S),</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li><li>Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li><li>Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li><li>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;</li><li>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</li><li>Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</li><li>Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</li><li>Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</li><li>Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</li><li>Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;</li><li>Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan</li></ol>			

		<p>otonomi akademik;</p> <p>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata negara Islam (<i>siyasah</i>). Islam (<i>siyasah</i>) secara mandiri.</p> <p><b>Ketrampilan Umum (KU)</b></p> <p>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p> <p>9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk</p>
	<b>CPL2</b>	

		<p>menjamin kesahihan mencegah plagiasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;</li> <li>Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;</li> <li>Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;</li> <li>Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid;</li> <li>Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma);</li> <li>Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.</li> </ol> <p><b>Ketrampilan Khusus(KK)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila;</li> <li>Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik;</li> <li>Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum;</li> <li>Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan fikih muqorran;</li> <li>Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat;</li> <li>Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaitan dengan hukum publik maupun hukum privat;</li> <li>Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadist tentang hukum Islam.</li> </ol> <p><b>Pengetahuan (P)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;</li> <li>Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</li> <li>Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);</li> <li>Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</li> </ol>
	<b>CPL 3</b>	
	<b>CPL 4</b>	

		5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> ; 6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan <i>sains</i> ) sebagai paradigma keilmuan; 7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; 8. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih; 9. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam; 10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus; 11. Menguasai konsep dan teori-teori hukum tata Negara pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer; 12. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang hukum Islam dan siyasah (Hukum Tata Negara).
	<b>CP-MK</b>	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b>
	CPMK	Target yang diharapkan adalah sebagai berikut; a. Setelah mempelajari dan lulus mata kuliah ini mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah- masalah sosial, menganalisis, mendiskripsikan dan memberikan penjelasan. b. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat terhadap hukum.
	CPMK-1	Mampu menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup Hukum dan Kebijakan Publik.
	CPMK-2	Mampu menjelaskan setiap sudut pandang dalam setiap tindak pidana yang diatur khusus diluar KUHP.
	CPMK-3	Mampu menjelaskan argumentasi ilmiah yang progresif dan argumentatif terhadap suatu isu dalam Hukum dan Kebijakan Publik.
	CPMK-4	Mampu menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi.
	CPMK-5	Mampu mengembangkan analisis yang didukung peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin.
	CPMK-6	Mampu mengolah permasalahan hukum dengan sikap bertanggungjawab.
	CPMK-7	Mampu merancang suatu makalah penelitian dan mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
	CPMK-	Mampu merumuskan hipotesis terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah

	8	masyarakat
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik adalah perspektif kebijakan publik tentang hukum dan perspektif hukum tentang Kebijakan Publik. Secara garis besar materi-materi yang dibahas mengenai, pemahaman dasar HKP, kerangka hukum kebijakan publik, hukum sebagai instrumen Kebijakan Publik, proses hukum berpendekatan Kebijakan Publik, peristiwa publik dalam proses kebijakan publik	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Mata Kuliah.</li> <li>2. Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik.</li> <li>3. Pengertian Kebijakan Publik Perspektif Formulasi Hukum.</li> <li>4. Pemahaman tentang Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Undang – undang..</li> <li>5. Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Etika Perundang – undangan.</li> <li>6. Studi Bentuk Lembaga Negara dan tugasnya berkaitan dengan Kebijakan Publik.</li> <li>7. Hukum Kebijakan Publik Perspektif Asas – asas di Dalam Undang - Undang.</li> <li>8. Ujian Tengah Semester (UTS)</li> <li>9. Teori Negara Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.</li> <li>10. Hierarki dan Sejarah Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Strata Kebijakan Publik.</li> <li>11. Variabel Terbentuknya Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.</li> <li>12. Memahami Bentuk – Bentuk Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum UDD Dasar NRI Di amandemen berorientasi Kebijakan Publik.</li> <li>13. Sistem Hukum dan Formulasi Undang – undang Dalam Sistem Kebijakan Publik.</li> <li>14. Kebijakan Publik dalam Konteks Rule Of Law.</li> <li>15. Memahami Metode Penegakkan Hukum Secara In Abstracto dan In Concrito.</li> <li>16. Ujian Ahir Semester (UAS).</li> </ol>	
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>LITERATUR WAJIB:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.</li> <li>b. Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009.</li> <li>c. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988</li> <li>d. Andriyan, SH.,MH, Hukum dan Kebijakan Publik, Medan, Pustaka Prima, 2021.</li> </ol> </li> <li>2. <b>LITERATUR PENUNJANG:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.</li> <li>b. Budi Hardiman F., Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Kanisius, Yogyakarta, 2009.</li> <li>c. Irfan Islami M., Materi Pokok Kebijakan Publik, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988</li> </ol> </li> </ol>	
Media Pembelajaran	Proyektor/In Focus, Laptop, Spidol, dan Papan Tulis.	

Dosen/ <i>Team Teaching</i>	
Mata Kuliah Syarat	

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdusir Mata Kuliah	5%
2	Mahasiswa Mampu mengerti dan memahami makna dan peristilahan hukum dan kebijakan publik.	Mahasiswa mampu memahami makna dan peristilahan hukum dan kebijakan publik	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Pengertian dan Istilah Hukum Kebijakan Publik	5%
3	Mahasiswa mampu dapat mengetahui dan memahami Pengertian Kebijakan Publik Perspektif Formulasi Hukum.	Mahasiswa mampu memahami Pengertian Kebijakan Publik Perspektif Formulasi Hukum.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	Pengertian Kebijakan Publik Perspektif Formulasi Hukum	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan Pemahaman tentang Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Undang-undang.	Mahasiswa mampu memahami Pemahaman tentang Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Undang-undang.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	Pemahaman tentang Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Undang-undang.	5%

5	Mahasiswa dapat menjelaskan Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Etika Perundang-undangan.	Mahasiswa mampu memahami Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Etika Perundang-undangan.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	Menterjemahkan Kebijakan Publik ke Dalam Etika Perundang-undangan.	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Studi Bentuk Lembaga Negara dan tugasnya berkaitan dengan Kebijakan Publik.	Mahasiswa mampu memahami Studi Bentuk Lembaga Negara dan tugasnya berkaitan dengan Kebijakan Publik.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, <i>Review</i> Makalah	Studi Bentuk Lembaga Negara dan tugasnya berkaitan dengan Kebijakan Publik.	5%
7	Mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan Hukum Kebijakan Publik Perspektif Asas-asas di Dalam Undang-Undang.	Mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan Hukum Kebijakan Publik Perspektif Asas-asas di Dalam Undang-Undang.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	Hukum Kebijakan Publik Perspektif Asas-asas di Dalam Undang-Undang.	5%
<b>8</b>	<b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester</b>					<b>15%</b>
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Negara Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.	Mahasiswa mampu memahami Teori Negara Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	Teori Negara Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik.	5%
10	Mahasiswa mampu memahami serta menggambarkan Hierarki dan Sejarah Tata Urutan	Mahasiswa mampu memahami serta menggambarkan Hierarki dan Sejarah Tata	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	Hierarki dan Sejarah Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam	5%

	Peraturan Perundang-undangan dalam Strata Kebijakan Publik	Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Strata Kebijakan Publik.			Strata Kebijakan Publik.	
11	Mahasiswa Mampu memahami serta menggambarkan Variabel Terbentuknya Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.	Mahasiswa Mampu memahami serta menggambarkan Variabel Terbentuknya Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	Variabel Terbentuknya Hukum Berorientasi Kebijakan Publik.	5%
12	Mahasiswa mampu Memahami Bentuk-Bentuk Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum UUD Dasar NRI Di amandemen berorientasi Kebijakan Publik.	Mahasiswa Mampu Memahami Bentuk-Bentuk Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum UUD Dasar NRI Di amandemen berorientasi Kebijakan Publik.	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus.	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	Memahami Bentuk-Bentuk Lembaga Negara Sesudah dan Sebelum UUD Dasar NRI Di amandemen berorientasi Kebijakan Publik.	5%
13	Mahasiswa mampu memahami dan menggambarkan Sistem Hukum dan Formulasi Undang-undang Dalam Sistem Kebijakan Publik.	Mahasiswa Mampu memahami dan menggambarkan Sistem Hukum dan Formulasi Undang-undang Dalam Sistem Kebijakan Publik.	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	Sistem Hukum dan Formulasi Undang-undang Dalam Sistem Kebijakan Publik.	5%
14	Mahasiswa Mampu memahami dan mengenali Kebijakan	Mahasiswa Mampu memahami dan mengenali	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus ( <i>case study</i> )	Kebijakan Publik dalam Konteks <i>Rule Of Law</i> .	5%



	Publik dalam Konteks <i>Rule Of Law</i> .	Kebijakan Publik dalam Konteks <i>Rule Of Law</i> .	Bentuk Tes: Quiz Tulisan			
15	Mahasiswa mampu memahami Memahami Metode Penegakkan Hukum Secara <i>In Abstracto</i> dan <i>In Concrito</i> .	Memahami Metode Penegakkan Hukum Secara <i>In Abstracto</i> dan <i>In Concrito</i> .	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review (Quiz)	Memahami Metode Penegakkan Hukum Secara <i>In Abstracto</i> dan <i>In Concrito</i> .	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					